**Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam**

**(Studi Kasus Pada Pedagang Di Pajak Pangkalan Susu**

**Kelurahan Beras Basah)**

**Risma Nadia**

STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Email: rismanadia2108@gmail.com

**Diyan Yusri**

STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Email: Diyan\_Yusri@staijm.ac.id

**Muhammad Saleh**

STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Email: Muhammad\_Saleh@staijm.ac.id

Alamat : Jl. Syekh M. Yusuf No 24 Pekan Tj Pura. Kec Tj. Pura, Kabupaten Langkat

Sumatera Utara 20853

Korespondensi: rismanadia2108@gmail.com

**Abstrak**.

Peran istri dalam upaya peningkatan perekonomian rumah tangganya ditinjau dari hukum Islam, kemudian dikaji lebih jauh bentuk usaha yang dilakukan istri dan faktor yang mempengaruhi istri ikut bekerja dengan mengambil kasus para pedagang perempuan di Pajak Pangkalan Susu Kelurahan Beras Basah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil kesimpulan bahwa dalam hukum Islam istri diperbolehkan bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarganya, namun harus tetap memenuhi aturan serta adab yang telah disyariatkan sebagai seorang wanita diantaranya yaitu pekerjaan itu di syariatkan, tidak haram dan tidak mendatangkan yang haram, memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik, dan, pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban utamanya terhadap suami dan anaknya. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan istri dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga adalah dengan bekerja seperti pekerja sipil, karyawan kantor, penjaga toko, dan mayoritas pekerjaan yang dilakukan istri adalah berdagang. Faktor-faktor yang mendorong seorang istri untuk bekerja antara lain adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan suami, dan jumlah tanggungan keluarga.

**Kata kunci**: Istri yang Bekerja, Hukum Islam.

***Abstract***

*the role of the wife in an effort to improve the household economy in terms of Islamic law, then it is further studied the form of business carried out by the wife and the factors that influence the wife to work by taking the case of female traders in the Beras Basah Village Milk Base Tax. The type of research used in this research is qualitative research with an empirical approach. Methods of data collection by means of interviews, observation, and documentation. The conclusion is that in Islamic law a wife is allowed to work to improve her family's economy, but must still comply with the rules and manners that have been prescribed as a woman, including that the work is prescribed, is not illegal and does not bring in what is unlawful, fulfills the etiquette of a Muslim woman when leaving the house, in dressing, walking, speaking and making movements, and, the work does not neglect other obligations, such as the main obligation to her husband and children. The forms of business that the wife does in improving the household economy are by working as civil servants, office workers, shopkeepers, and the majority of the work that the wife does is trading. Factors that encourage a wife to work include the family economy, education level, husband's income level, and the number of family dependents.*

***Keywords:*** *Working Wives, Islamic Law.*

**LATAR BELAKANG**

Eksistensi istri tidak hanya berdampak terhadap diri dan keluarga, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan kemajuan atau kehancuran negeri tergantung pada perempuan. Perempuan yang terdidik dengan baik akan melahirkan generasi yang baik dan memakmurkan negeri. Kesetaraan peran, kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan atau lebih popular dengan istilah gender, merupakan isu global yang melintasi batas Negara, agama dan budaya. Tidak terkecuali di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, isu gender, wacana, konsep, aktualisasi beserta kontroversinya masih terus berkembang. Budaya dan agama seringkali dianggap sebagai penghambat kesetaraan gender (Khomcin, 2014).

Begitu pula konsep-konsep yang dianut dan dipahami dalam Islam dianggap oleh sebagian orang bahkan oleh para aktivis Islam sendiri dan kaum feminis sebagai konsep yang tidak sejalan dengan semangat gender. Salah satu dasar yang sering diangkat untuk menjustifikasi pantangan tersebut adalah: “Kaum pria adalah *Qawamuna* atas kaum perempuan” *Qawamuna* dalam arti harfiahnya adalah sebagai “pemimpin”, dan dianggap menutup ruang bagi kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan dalam peran sosialnya dengan laki-laki (Thalib, 2013).

Islam menjadikan lelaki sebagai kepala keluarga, di pundaknya lah tanggung jawab utama lahir batin keluarga. Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, kepala keluarga diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan di luar rumah, sedang sang ibu memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurusi segala urusan dalam rumah. Norma-norma ini terkandung dalam firman-Nya:

وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُڪمۡ‌ۖ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ‌ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٲلِڪمۡ (٢٤﻿)

Artinya: “Para lelaki (suami) itu pemimpin bagi para wanita (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (yang lelaki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (yang lelaki) telah memberikan nafkah dari harta mereka…”. (QS. An-Nisa: 34).

Perubahan kondisi sosial yang begitu cepat berimplikasi pada banyak hal termasuk kondisi ekonomi dalam suatu keluarga yang kemudian menuntut seorang wanita untuk ikut bekerja. Selain itu ada pula yang beralasan bahwa dengan bekerja mereka bisa mengisi waktu luang mereka dengan sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Masyarakat sendiri terkadang memerlukan tenaga dan keahlian wanita, seperti dalam membantu proses persalinan, mengobati dan merawat wanita yang sakit, mengajar anak-anak putri, dan kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus wanita.

Keterlibatan seorang wanita dalam masyarakat menuai banyak pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, sebagian ulama mengambil pelajaran dari istri-istri Rasulullah saw. Seperti Khadijah yang merupakan seorang wanita aktif dalam dunia bisnis, begitupun Aisyah aktif dalam masyarakat.

Keadaan sekarang banyak wanita mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai simbol *equality* (keadilan) antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak wanita menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang. Tetapi agama masih sering dijadikan dalil untuk menekan laju konsep kesetaraan jender (*gender equality*), dan memarjinalkan peran wanita dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik (Halimah, 2014).

Berbagai penelitian tentang peranan istri yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain peran istri dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Peran istri dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, peran istri dalam partisipasi politik serta berbagai peran yang telah dilakukan oleh kaum perempuan. Namun peran kaum perempuan hanya sebagian kecil yang dilakukan di ranah publik, hal ini dikarenakan pembagian kerja yang telah diatur sedemikian rupa oleh masyarakat sekitar.

Demikian pula halnya dengan peran perempuan dalam menyampaikan syiar Islam, selama ini peran laki-laki dalam menyampaikan syiar Islam atau berdakwah dimesjid-mesjid atau acara-acara keagamaan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kaum perempuan yang ingin tampil melakukan dakwah Islam dan bahkan dikatakan bahwa perempuan yang berdakwah didepan umum suaranya merupakan aurat yang harus ditutup atau tidak diperdengarkan (Sobary, 2019).

Peran perempuan dalam konteks berbangsa dan bernegara tidak hanya terlihat pada masyarakat perkotaan, tetapi juga ada pada masyarakat pedesaan, dan bahkan penduduk pedalaman yang notabene berlatar belakang pendidikan rendah, dan menganut budaya patriarki. Namun demikian, kurang atau tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi sangat memantik setiap perempuan untuk bersikap responsif, yakni berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Di sisi lain, sejak kecil para perempuan sudah terbiasa membantu tugas dan pekerjaan orang tua mereka. Dewasa ini, hal tersebut dikenal dengan sebutan wanita karir, istilah baru yang digunakan untuk menyebut perempuan yang bekerja di luar rumah mencari nafkah (Thalib, 2013).

Alquran mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara laki-laki dan perempuan (QS. Ali Imran: 36). Tetapi perbedaan ini tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Sebagai kitab yang progresif, egaliter dan humanistik, Alquran memandang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggambaran Alquran tentang asal pencipta laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama (Q.S. AN-Nisaa’:1). Oleh karena itu “mustahil dari jenis yang satu lahir makhluk yang berbeda (tidak sejajar) (Nasucha, 2014).” Dengan demikian laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama (sejajar) dan tidak ada yang lebih unggul satu atas lainnya. menyatakan:

ولَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَـٰهُمۡ فِى ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلۡنَـٰهُمۡ عَلَىٰ ڪثِيرٍ۬ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلاً۬ (﻿٧٠)

 Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Q.S. Al-Isra’, 17:70)”.

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa Alquran telah mengangkat derajat perempuan menuju singgasana kesetaraan dengan kaum laki-laki. Alasannya, pertama sebagaimana ditunjukkan oleh ayat diatas, Alquran memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh manusia laki-laki maupun perempuan. Kedua, sebagai norma, Alquran membela prinsip-prinsip kesetaraan dalam status dan jenis kelamin. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial. Dengan begitu, posisi kaum laki-laki dianggap sebagai raja di dalam keluarga, masyarakat, organisasi, serta di tempat mereka bekerja, dan perempuan sebagai *batur* (pembantu), tetap kukuh dan tak tergoyahkan.

Dalam Islam perempuan dibolehkan bekerja selama pekerjaannya itu tidak menyampingkan keluarga, telah dijelaskan dalam kitab Alquran (*Al-rijaalu qawwamuna al anisa’*). Dalam Alquran dijelaskan bahwa kaum laki-laki memperoleh bagian dari hasil usaha mereka dan kaum perempuan memperoleh pula bagian dari usaha mereka. Alquran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga mereka juga memperoleh upah kerja yang layak pula.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian digunnakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekata studi lapangan. Penelitian ini berusaha memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspketif partisipan. “Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai ketertarikan partisipan, dan melalui penguraian “pemakna partisipan” tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Pemaknaan partisipan melalui perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran dan kegiatan dari partisipan. Beberapa penelitian kualitatif diarahkan lebih dari sekedar memahami fenomena tetapi juga mengembangkan teori (Moleong, 2019). Responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah wawancara pada penelitian ini dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula terhadap 10 orang informan yang seluruhnya perempuan yang berstatus ibu rumah tangga dan juga menjadi pedagang Pajak Pangkalan Susu Kelurahan Beras Basah. Pemilihan narasumber wawancara ditentukan secara acak namun penulis akan mewawancarai pedagang yang menjual dagangan yang berbeda-beda. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan data *deskriptif* yang berupaya mengungkapkan keadaan atau karakteristik data sampel secara *sistematis*, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti yang bersifat *eksploratif* dan mengambil kesimpulan*.* (Patton, 2019). Teknik Pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi Uji keabsahan data meliputi uji kreadibilitas data (validitas internal), uji depedabilitas (*reliabilitas*) data, uji transferabilitas (*validitas eksternal*/ *generalisasi*), dan uji konfirmabilitas (*obyektivitas).* (Sugiono, 2019)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perempuan yang terdidik dengan baik akan melahirkan generasi yang baik dan memakmurkan negeri. Kesetaraan peran, kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan atau lebih popular dengan istilah gender, merupakan isu global yang melintasi batas Negara, agama dan budaya. Tidak terkecuali di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, isu gender, wacana, konsep, aktualisasi beserta kontroversinya masih terus berkembang. Budaya dan agama seringkali dianggap sebagai penghambat kesetaraan gender.

Perubahan kondisi sosial yang begitu cepat berimplikasi pada banyak hal termasuk kondisi ekonomi dalam suatu keluarga yang kemudian menuntut seorang wanita untuk ikut bekerja. Selain itu ada pula yang beralasan bahwa dengan bekerja mereka bisa mengisi waktu luang mereka dengan sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Masyarakat sendiri terkadang memerlukan tenaga dan keahlian wanita, seperti dalam membantu proses persalinan, mengobati dan merawat wanita yang sakit, mengajar anak-anak putri, dan kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus wanita.

Keterlibatan seorang wanita dalam masyarakat menuai banyak pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, sebagian ulama mengambil pelajaran dari istri-istri Rasulullah saw. Seperti Khadijah yang merupakan seorang wanita aktif dalam dunia bisnis, begitupun Aisyah aktif dalam masyarakat.

Keadaan sekarang banyak wanita mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai simbol *equality* (keadilan) antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak wanita menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang. Tetapi agama masih sering dijadikan dalil untuk menekan laju konsep kesetaraan jender (*gender equality*), dan memarjinalkan peran wanita dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik.

Ibn Hajar Al-Haitami ketika diminta fatwanya mengenai istri yang ingin belajar, bekerja, dan sebagainya, apakah dia boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, menjawab: Ya, dia boleh keluar rumah tanpa izin suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat, seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh atau untuk keperluan mencari nafkah karena suami tidak memberikannya dengan cukup atau juga karena keperluan keagamaan, seperti *istifta* (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama), dan semacamnya.

Yusuf Qaradawi dalam bukunya “Fiqih Wanita” berpendapat bahwa wanita boleh bekerja karena tidak ada nas syara’ yang sahih riwayatnya dan sarih petunjuknya. Namun ada syarat yang harus terpenuhi wanita jika ingin bekerja yaitu:

1. Pekerjaan itu di syariatkan, tidak haram dan tidak mendatangkan yang haram.
2. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik.
3. Pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban utamanya terhadap suami dan anaknya.

Hadis Nabi Muhammad SAW. yang dapat dijadikan rujukan terhadap peluang untuk bekerja adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ هُوَ بَصْرِيٌّ وَهُوَ مَوْلَى أَبِي بَرْزَةَ وَأَبُو بَرْزَةَ اسْمُهُ نَضْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ (رواه الترمذي)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Ayyasy dari Al A'masy dari Sa'id bin Abdullah bin Juraij dari Abu Barzah Al Aslami berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan". Dia berkata: Hadits ini hasan shahih, adapun Sa'id bin Abdullah bin Juraij dia adalah orang Bashrah dan dia adalah budak Abu Barzah, sedangkan Abu Barzah namanya adalah Nadlah bin 'Ubaid.* (H.R. Tirmidzi).

Menurut Nasarudin Umar, Hadits ini ditujukan bukan hanya bagi laki-laki melainkan juga termasuk perempuan. Hal ini dapat menjadi rujukan bahwa seorang istri boleh melakukan usaha untuk membantu suami mencukupi ekonomi rumah tangganya.

Peran perempuan dalam konteks berbangsa dan bernegara tidak hanya terlihat pada masyarakat perkotaan, tetapi juga ada pada masyarakat pedesaan, dan bahkan penduduk pedalaman yang notabene berlatar belakang pendidikan rendah, dan menganut budaya patriarki. Namun demikian, kurang atau tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi sangat memantik setiap perempuan untuk bersikap responsif, yakni berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dewasa ini, hal tersebut dikenal dengan sebutan wanita karir, istilah baru yang digunakan untuk menyebut perempuan yang bekerja di luar rumah mencari nafkah.

Alquran mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara laki-laki dan perempuan (QS. Ali Imran: 36). Tetapi perbedaan ini tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Sebagai kitab yang progresif, egaliter dan humanistik, Alquran memandang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggambaran Alquran tentang asal pencipta laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama (Q.S. AN-Nisaa’:1). Oleh karena itu “mustahil dari jenis yang satu lahir makhluk yang berbeda (tidak sejajar).” Dengan demikian laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama (sejajar) dan tidak ada yang lebih unggul satu atas lainnya menyatakan:

وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَـٰهُمۡ فِى ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلۡنَـٰهُمۡ عَلَىٰ ڪثِيرٍ۬ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلاً۬ (﻿٧٠﻿)

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (Q.S. Al-Isra’, 17:70).

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa Alquran telah mengangkat derajat perempuan menuju singgasana kesetaraan dengan kaum laki-laki. Alasannya, pertama sebagaimana ditunjukkan oleh ayat diatas, Alquran memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh manusia laki-laki maupun perempuan. Kedua, sebagai norma, Alquran membela prinsip-prinsip kesetaraan dalam status dan jenis kelamin. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial. Dengan begitu, posisi kaum laki-laki dianggap sebagai raja di dalam keluarga, masyarakat, organisasi, serta di tempat mereka bekerja, dan perempuan sebagai *batur* (pembantu), tetap kukuh dan tak tergoyahkan.

Dalam agama Islam perempuan dibolehkan bekerja selama pekerjaannya itu tidak menyampingkan keluarga, telah dijelaskan dalam kitab Alquran (*Al-rijaalu qawwamuna al anisa’*). Dalam Alquran dijelaskan bahwa kaum laki-laki memperoleh bagian dari hasil usaha mereka dan kaum perempuan memperoleh pula bagian dari usaha mereka. Alquran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga mereka juga memperoleh upah kerja yang layak pula.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan berdasarkan hukum Islam istri diperbolehkan bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarganya, namun harus tetap memenuhi aturan serta adab yang telah disyariatkan sebagai seorang wanita diantaranya yaitu pekerjaan itu di syariatkan, tidak haram dan tidak mendatangkan yang haram, memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik, dan, pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban utamanya terhadap suami dan anaknya.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hukum Islam istri diperbolehkan bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarganya, namun harus tetap memenuhi aturan serta adab yang telah disyariatkan sebagai seorang wanita diantaranya yaitu pekerjaan itu di syariatkan, tidak haram dan tidak mendatangkan yang haram, memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik, dan, pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban utamanya terhadap suami dan anaknya. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan istri dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga adalah dengan bekerja seperti pekerja sipil, karyawan kantor, penjaga toko, dan mayoritas pekerjaan yang dilakukan istri adalah berdagang. Faktor-faktor yang mendorong seorang istri untuk bekerja antara lain adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan suami, dan jumlah tanggungan keluarga.

**DAFTAR REFERENSI**

Halimah. (2014). *Konsep Relasi Jender dalam Tafsir Fi Zilal Alquran.* Makassar: Alauddin University Press.

Khomcin, A. ( 2014). *Kedudukan Wanita.* Jakarta: Pustaka Lentera.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasucha, A. N. (2014). *Kaum Wanita Dala`m Pembelaan Islam.* Semarang: Toha Putra.

Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rosdakarya.

Sobary, M. (2019). *Menakar Harga Wanita, Wanita Dalam Budaya Dominasi Simbolis dan Actual Kaum Lelaki.* Bandung: Mizan.

Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,.* Bandung: Alfabeta .

Thalib, M. (2013). *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karier.* Yogyakarta: Wihdah Press.